



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **Mohammad Iqbal Andi Magga;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/21 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Towua 1 Nomor 15 RT 004/RW 004
Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahwan, S.H., Andi Akbar Panguriseng, S.H., Erik Cahyono, S.H., beralamat di Jalan Moh. Soeharto Perumahan Venagarden Blok C Nomor 4 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu di bawah Nomor 206/SK/2023/PN Pal tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Lawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL Saptono, S.I.K, M.H., C.P.H.R jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sulteng, tempat tinggal di Asrama Polda Sulteng Kabonena, Palu, AKP Dr. Hamka, S.H., M.H., jabatan Ps Kaurbanhatkum Subbidbankum Polda Sulteng, tempat tinggal di BTN Polda Jalan Karanja Lembah, Kabupaten Sigi, IPDA Pius Sri N, S.H, jabatan Pamin 1 Subbagrenmin Bidkum Polda, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika III Lorong Pujangga Kecamatan Palu Selatan, AIPDA Suryadin, S.H., jabatan Pamin 2 Subbagrenmin Bidkum Polda, tempat tinggal

Hal 1 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



di Perumahan Bumi Kawatuna Indah Blok AW/13 Mantikulore, BRIPKA Muh. Chairil, jabatan Bamin Bidkum Polda Sulteng, tempat tinggal Jalan Dayo Dara BTN Perusda Blok C/12 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, BRIPDA Primus Abdi Mohammad Lembah, jabatan Bamin Bidkum Polda Sulteng, tempat tinggal di Jalan Bunga Raya Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu Utara, BRIPDA Moh Abizaar Aulia, jabatan Bamin Bidkum Polda Sulteng, tempat tinggal di Jalan Lapatta, RT 005/RW 005, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, BRIPDA Muh.Syaifuddin, S.H., jabatan Bamin Bidkum Polda Sulteng, tempat tinggal di Jalan Sungai Miu Nomor 12 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu di bawah Nomor SK/2024/PN Pal tanggal 5 Januari 2024 dan Surat Perintah Nomor Sprin/1870/XII/HUK.12.15/2023 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Pal tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Register Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Pal tanggal 7 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa pada prinsipnya Praperadilan yang diatur dalam KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horisontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik dan penuntut umum) dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang di tentukan secara tegas dalam KUHAP maka kemudian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut

Hal 2 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui pra peradilan, guna menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara (in casu Pemohon);

2. Bahwa kemudian keabsahan Penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena Penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan Penetapan Tersangka adalah Praperadilan;

3. Bahwa dalam praktek Praperadilan, Hakim telah membuat putusan terkait Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan, antara lain:

1. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Pra/2014/PN.Jkt.SI tanggal 16 Februari 2015 dengan amar putusan antara lain: menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
2. Putusan Pra Peradilan dalam perkara Nomor 36/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.SI tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang di duga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jis Pasal 55 ayat 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 april 2014 menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No Undang-undang Nomor mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 3 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jis Pasal 55 ayat 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termaksud Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Maka menjadi jelas dan terang bahwa Penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

4. Berdasarkan seluruh uraian diatas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan, yang di mohonkan Pemohonan ini di ajukan kepada hakim mengenai status Penetapan Tersangka Pemohon;

II. Fakta-fakta Hukum

Bahwa Pemohon (Mohammad Iqbal Andi Maga) adalah seorang warga Negara Indonesia yang berprofesi keseharian sebagai wiraswasta hal mana Pemohon telah dituduh melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH pidana, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan serangkaian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHP, yang berbunyi "penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pidana yang terjadi guna

Hal 4 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



menemukan tersangkanya; Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak Pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka pada saat Pemohon jauh sebelumnya sudah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar sejumlah uang kepada Termohon.

III. Analisis Juridis;

2. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP untuk KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan Termohon dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;

3. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU -XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

5. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh Termohon ?, apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap

Hal 5 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP ?
ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 KUHP ?

6. Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa
norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan
sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan
ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”;

7. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP
sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2
KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah
terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
(penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang
terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian
peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa
pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan
rangkaiian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar
terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali
lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan
dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga
peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan
terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya.
Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum
yang wajib ditempuh oleh Termohon untuk mencapai proses penentuan
Pemohon sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan
agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu Termohon) tidak sewenang-
wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus
dilindungi;

8. Bahwa dasar hukum bagi Termohon dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan atas diri Pemohon dalam perkara aquo
adalah KUHP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP

Hal 6 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat Termohon sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta Termohon sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic. Pemohon);

9. Bahwa tindakan penyidik (ic. Termohon) untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh Termohon haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi Pemohon yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh Termohon untuk mencapai proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

10. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

1. Bukti;
2. Tindak Pidana; dan
3. Pelakunya (Tersangkanya);

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan Penyidik (ic. Termohon), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. Termohon) gagal menemukan bukti yang

Hal 7 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



dimaksud;

Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. Termohon) untuk menetapkan adanya Tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. Termohon) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. Pemohon) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

11. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada Pemohon sebagai Tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijatuhkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh Termohon;

12. Bahwa frasa “...guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-wenangan Termohon;

13. Bahwa muncul pertanyaan sejak kapan Termohon memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu Pemohon ? kapan Termohon memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu Pemohon ?, apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh Termohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:

- Laporan Polisi Nomor LP/B/61/II/2022/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 24 Februari 2022;

Hal 8 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



- Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/250/XI/2022/direskrimum, Tanggal 09 November 2022;
- Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/109/XI/2022/Ditreskrimum Tanggal 09 November 2022;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrimum Tanggal 16 November 2023.
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/900/XI/2023/Ditreskrimum;

14. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palu berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/61/II/2022/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 24 Februari 2022;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/250/XI/2022/direskrimum, Tanggal 09 November 2022;
 - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/109/XI/2022/Ditreskrimum Tanggal 09 November 2022;
 - Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrimum Tanggal 16 November 2023;

Hal 9 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



➤ Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/900/XI/2023/Ditreskrimum;

adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dalam surat permohonan praperadilan tertanggal 7 Desember 2023, telah mengajukan pihak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah selaku Termohon, dengan materi praperadilan tentang; "penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tanpa terlebih dahulu dilakukan serangkaian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP" dimana menurut Pemohon, pada kenyataannya Pemohon telah terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya dengan membayar sejumlah uang kepada pelapor sebelum ditetapkan selaku tersangka(Vide: Perihal permohonan Praperadilan);
2. Bahwa, Termohon dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap Termohon, terkecuali yang diakui secara lengkap dan utuh serta menguntungkan pihak Termohon;
3. Bahwa, benar Termohon telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* yang dilaporkan oleh Sdr. BOBY KASIM atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan

Hal 10 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 372 KHUP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/61/II/2022/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH, Tanggal 24 Februari 2022, adapun tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara pada tahun 2016 pelapor BOBY KASIM memberikan sejumlah uang secara bertahap kepada terlapor M. IKBAL ANDI MAGGA dan M. SALDY LESNUSA dengan jumlah total keseluruhan Rp96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), adapun sejumlah uang tersebut diberikan oleh pelapor dengan maksud bahwa pelapor akan mendapatkan proyek pekerjaan (Perencanaan dan Pembangunan Sekolah di Kota Palu) sesuai janji terlapor, namun sampai dengan sekarang proyek pekerjaan yang dijanjikan terlapor kepada pelapor ternyata tidak ada dan uang milik pelapor sampai dengan sekarang juga belum dikembalikan, dengan adanya hal tersebut kemudian Termohon melakukan tahap dan langkah hukum sebagai berikut:

A. TAHAP PENYELIDIKAN

- a). Bahwa Termohon melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/63/III/2022/Ditreskrimum, Tanggal 21 Maret 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/63/III/2022/Ditreskrimum, Tanggal 21 Maret 2022 untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang terjadi dan kemudian menentukan dapat tidaknya dilakukan proses penyidikan;
- b). Bahwa dalam proses Penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk wawancara terhadap BOBY KASIM (pelapor), EVI OKTAVIA ST.M.M, Dr.Ir MUNARI, ST.SH.MM, M.SALDY LESNUSA S.Sos, M.Si, BENNY TANDRA, M. IKBAL ANDI MAGGA (TERLAPOR) serta mengumpulkan bahan keterangan lainnya diantaranya rekening koran bukti transaksi pelapor yang berkaitan dengan dugaan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan;
- c). Bahwa setelah pengumpulan bahan keterangan tersebut kemudian dibuat laporan hasil penyelidikan untuk disajikan sebagai bahan gelar perkara guna menentukan layak tidaknya dugaan peristiwa pidana yang terjadi ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- d). Bahwa setelah menyajikan bahan gelar perkara dalam bentuk laporan hasil penyelidikan dan mendengar masukan dari peserta gelar perkara maka kesimpulan gelar perkara disepakati bersama

Hal 11 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



bahwa terhadap dugaan Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh pelapor BOBBY KASIM telah jelas dan terang ditemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup yang terdiri dari keterangan-keterangan para saksi dan persesuaiannya serta adanya rekening koran bukti transfer Pelapor, sehingga layak untuk dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.

B. TAHAP PENYIDIKAN

- a). Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/250/XI/2022/Ditreskrimum, Tanggal 09 November 2022, termohon melakukan serangkaian proses Penyidikan terhadap dugaan tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor yang merupakan pemohon pra peradilan saat ini, selanjutnya Termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/109/XI/2022/Ditreskrimum, Tanggal 09 November 2022 yang ditujukan Kepada Kejaksaan Tinggi Sulteng dan ditembuskan kepada pelapor dan juga kepada terlapor dimana pengiriman SPDP tersebut tercatat dalam buku register ekspedisi;
- b). Bahwa dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yakni sebagai berikut;
 - 1) Dengan Surat Panggilan I (Pertama) Nomor S.Pgl/1074/XI/2022/Ditreskrimum, Tanggal 18 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara BOBY KASIM sebagai Saksi Pelapor/ Korban dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 November 2022.
 - 2) Dengan Surat Panggilan I (Pertama) Nomor S.Pgl/1075/XI/2022/Ditreskrimum, Tanggal 18 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudari EVI OKTAVIA ST, M.M. sebagai Saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;
 - 3) Dengan Surat Panggilan I (Pertama) Nomor S.Pgl/1076/XI/2022/Ditreskrimum, Tanggal 18 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara M. SALDY

Hal 12 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESNUSA, S.Sos, M.Si. sebagai Saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022;

4) Dengan Surat Panggilan I (Pertama) Nomor S.Pgl/1121/XII/2022/Ditreskrimum, Tanggal 05 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Dr. Ir. MUNARI, ST, SH.M.M sebagai Saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022;

5) Dengan Surat Panggilan I (Pertama) Nomor S.Pgl/1122/XII/2022/Ditreskrimum, Tanggal 05 Desember 2022 untuk dilakukan pemeriksaan kepada saudara BENNY TANDRA Alias BENNY sebagai Saksi namun yang bersangkutan tidak hadir untuk memenuhi panggilan penyidik;

6) Dengan Surat Panggilan II (Kedua) Nomor S.Pgl/1122.a/XII/2022/Ditreskrimum, Tanggal 19 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara BENNY TANDRA Alias BENNY sebagai Saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2023;

7) Dengan Surat Panggilan I (Pertama) Nomor S.Pgl/1121/XII/2022/Ditreskrimum, Tanggal 05 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara M. IQBAL ANDI MAGGA sebagai Saksi terlapor dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023;

c). Bahwa untuk lebih menyempurnakan hasil penyidikan, maka dilakukan permintaan keterangan terhadap AHLI HUKUM PIDANA Dr. SYACHDIN, S.H., M.H. yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dimana dalam keterangan AHLI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana pada perkara a quo sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP;

(keterangan saksi saksi dan AHLI dalam bentuk berita acara pemeriksaan secara lengkap terlampir dalam bukti surat);

4. Bahwa Termohon melakukan penyitaan terhadap barang/benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yakni:

Hal 13 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/124/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 09 November 2022 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan;

Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/124.a/XII/2022/Ditreskrimum, Tanggal 15 Desember 2022 telah menerima barang-barang yang ada kaitan dalam perkara tersebut terdiri:

- a) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015;
- b) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
- c) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016;
- d) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;
- e) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0427074819 atas nama BOBY KASIM periode 19 Januari 2016;

Bahwa seluruh barang yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah mendapatkan Surat Penetapan izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palu dengan Penetapan Nomor 593/PenPid.B-SITA/2023/PN Palu tanggal 19 Desember 2023;

5. Bahwa dari hasil pengumpulan alat bukti berupa:

- a. Pemeriksaan saksi sebagai berikut;
 - Saksi korban saudara BOBBY KASIM memberikan uang secara bertahap kepada M. IQBAL ANDI MAGA dengan jumlah total keseluruhan Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dimana maksud penyerahan uang tersebut agar saksi korban mendapatkan pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan Kota Palu. Saksi korban menyerahkan uang secara bertahap kepada M. IQBAL ANDI MAGA yang saat itu menjabat selaku Ketua DPR kota palu dan saksi di janjikan mendapatkan proyek pekerjaan Perencanaan pembangunan sekolah yang berada di Dinas Pendidikan Kota Palu, namun setelah

Hal 14 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sudah diserahkan keseluruhan kepada M. IQBAL ANDI MAGA pada tanggal berdasarkan bukti rekening Koran, pekerjaan tersebut sampai dengan sekarang tidak ada, korban beberapa kali menghubungi M. IQBAL ANDI MAGA agar mengembalikan uang milik saksi, namun sampai dengan sekarang uang milik saksi tidak dikembalikan;

- Saksi SADLY LESNUSA menerangkan bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, saksi pernah dihubungi saudara M. IQBAL ANDI MAGGA agar bertemu dengan saudara BOBBY KASIM dan menyuruh saksi agar memberikan proyek pekerjaan yang berada di Dinas Pendidikan Kota Palu pada tahun 2016, namun proyek tersebut saksi tidak mengetahui ada dikerjakan atau tidak;

- Saksi EVI OKTAVIA menerangkan bahwa pada saat saudara M SADLY LESNUSA menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, saat itu saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) di Dinas Pendidikan Kota Palu pernah bertemu dengan BOBBY KASIM pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2016 dimana pertemuan tersebut setelah saksi BOBBY KASIM telah bertemu terlebih dahulu dengan kepala Dinas yakni M. SADLY LESNUSA dan menanyakan perihal pekerjaan Perencanaan dan pembangunan yang ada di kota Palu;

- Saksi (calon tersangka) M. IQBAL ANDI MAGA membenarkan pernah menerima uang dari BOBBY KASIM sesuai dengan bukti rekening Koran yang mana pengiriman uang tersebut dari Bank BRI dan Bank BNI kerekening Bank Mandiri saksi (terlapor). Maksud sehingga saudara BOBBY KASIM menyerahkan uang kepada saksi (terlapor) agar saksi BOBBY KASIM mendapatkan proyek yang berada di Dinas Pendidikan Kota Palu dan terlapor ada mengarahkan saudara BOBY KASIM untuk bertemu dengan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu yang di jabat pada saat itu saudara SADLY LESNUSA, namun pada bulan Oktober 2016 saudara BOBY KASIM menghubungi saya serta mengadukan bahwa proyek pekerjaan yang berada di Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Kota Palu tidak ada, sehingga dirinya meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada terlapor;

Hal 15 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. AHLI HUKUM PIDANA Dr. SYACHDIN, S.H., pada pokoknya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlapor M. IQBAL ANDI MAGA kepada pelapor (saudara BOBY KASIM), yaitu terlapor menjanjikan kepada pelapor akan mendapatkan proyek pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan Kota Palu, namun semenjak uang tersebut diserahkan sampai dengan sekarang proyek pekerjaan yang dijanjikan terlapor M. IQBAL ANDI MAGGA dan terlapor SADLY LESNUSA tersebut tidak ada, dan pelapor sudah menghubungi beberapa kali kepada terlapor untuk meminta uang miliknya dikembalikan, namun sampai dengan sekarang uang milik pelapor belum dikembalikan oleh terlapor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 96.200.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebanyak Rp 86.000.200,- diserahkan kepada saudara M. IQBAL ANDI MAGGA. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa berdasarkan fakta kronologis kasus tersebut, telah terjadi tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana;

c. Bukti surat yang dituangkan dalam penyitaan diantaranya Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/124/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 09 November 2022 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/124.a/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 Desember 2022 telah menerima barang-barang yang ada kaitan dalam perkara tersebut terdiri:

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1510005948267 atas nama BOBY KASIM periode 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;

Hal 16 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0427074819 atas nama BOBY KASIM periode 19 Januari 2016.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, Termohon melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan dapat tidaknya saksi terlapor M.IQBAL ANDI MAGA ditetapkan selaku Tersangka yang didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu Pemeriksaan Saksi, pemeriksaan AHLI dan bukti surat sehingga ditemukan persesuaian keterangan. Dari hasil Gelar Perkara tersebut seluruh peserta gelar sepakat untuk menaikkan status saksi terlapor M.IQBAL ANDI MAGA ditetapkan selaku Tersangka berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah, kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrimum, 16 November 2023 tentang Penetapan Tersangka. Selanjutnya Termohon mengirim Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor B/900/XI/2023/Ditreskrimum, Tanggal 16 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng dan juga ditembuskan kepada Tersangka dimana pengiriman surat-surat tersebut tercatat dalam buku register ekspedisi;

6. Bahwa setelah dilakukan penetapan Tersangka, Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Surat panggilan Nomor Spgl/1308/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum, tanggal 1 Desember 2023, untuk datang menghadap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 namun Tersangka tidak menghadiri pemanggilan tersebut dan justru menyatakan keberatan atas penetapan tersangka tersebut dan kemudian mengajukan permohonan praperadilan saat ini;

V. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa Termohon membantah dan tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan PEMOHON sepanjang mengenai tidak sahnya Penetapan tersangka, atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada gugatannya Sub II Fakta Fakta Hukum poin 1.halaman 4: "Bahwa Pemohon telah ditetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan serangkaian penyelidikan ...akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada saat Pemohon jauh sebelumnya sudah menyelesaikan kewajiban dengan membayar sejumlah uang kepada Termohon dst";

Hal 17 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini merupakan penafsiran yang keliru yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya sebab Termohon melakukan serangkaian tindakan hukum berupa melakukan penetapan tersangka terhadap Perkara yang dilakukan oleh Pemohon dugaan pelaku tindak pidana Penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KHUP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/61/II/2022/SPKT/POLDA SULAWESI TENGAH, Tanggal 24 Februari 2022 kemudian Termohon melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/63/III/2022/Ditreskrimum, Tanggal 21 Maret 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/63/III/2022/Ditreskrimum, Tanggal 21 Maret 2022 untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang terjadi dan kemudian menentukan dapat tidaknya dilakukan proses penyidikan. Dalam proses Penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk wawancara terhadap Boby Kasim (pelapor), Evi Oktavia ST.M.M, Dr. Ir. Munari, ST.SH. MM, M.Saldy Lesnusa, S.Sos, M.Si, Benny Tandra, M. Ikbali Andi Magga (Terlapor) serta mengumpulkan bahan keterangan lainnya diantaranya rekening koran bukti transaksi pelapor yang berkaitan dengan dugaan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Kemudian setelah pengumpulan bahan keterangan tersebut kemudian dibuat laporan hasil penyelidikan untuk disajikan sebagai bahan gelar perkara guna menentukan layak tidaknya dugaan peristiwa pidana yang terjadi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah menyajikan bahan gelar perkara dalam bentuk laporan hasil penyelidikan dan mendengar masukan dari peserta gelar perkara maka kesimpulan gelar perkara disepakati bersama bahwa terhadap dugaan Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh pelapor BOBBY KASIM telah jelas dan terang ditemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup yang terdiri dari Keterangan-keterangan para Saksi dan persesuaiannya serta adanya rekening koran bukti transfer Pelapor, sehingga layak untuk dapat ditingkatkan ketahap penyidikan; Kemudian jadi pertanyaan sejak kapan Pemohon sudah menyelesaikan kewajiban dengan membayar sejumlah uang kepada Termohon, karena hingga perkara ini berjalan Pemohon tidak Pernah membayar sejumlah uang untuk melunasi Pinjaman Pemohon kepada Pelapor. Sepanjang

Hal 18 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



sepengetahuan Pelapor bahwa penyerahan uang oleh Pemohon disertai dengan kwitansi foto copy bulan November 2016 tersebut bukan merupakan pengembalian uang Pelapor dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan yang dijanjikan kepada Pelapor tersebut berupa Perencanaan dan Pembangunan Sekolah, melainkan bukti kwitansi tersebut adalah uang yang Pelapor terima untuk pengembalian kepada saudara Benny Tandra serta uang tersebut sudah Pelapor serahkan langsung kepada saudara Benny Tandra dan tidak ada kaitanya, karena uang yang Pelapor terima berdasarkan bukti kwitansi tersebut untuk membayar utang Pemohon kepada saudara Benny Tandra sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut Pelapor terima dari Pemohon atas permintaan dirinya untuk diserahkan kepada saudara Benny Tandra;

Untuk itu dalil Pemohon pada gugatannya Sub II Fakta Fakta Hukum poin 1.halaman 4 dapatlah ditolak;

3. *Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada gugatannya Sub III Analisa Yuridis poin 5.halaman 5 dan Poin 8, 9 halaman 6 : Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan kapan minimal 2 (dua) alat bukti itu didapat oleh TermohonDST*

Bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana dalam proses penyelesaian tindak pidana, dalam menemukan 2 (dua) alat bukti untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menetapkan tersangka, Termohon (Penyidik) mengumpulkan 2 (dua) alat melalui Proses Penyelidikan dan Penyidikan kemudian setelah tindakan hukum semuanya telah dipenuhi oleh Termohon maka melalui gelar perkara Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

4. *Bahwa terhadap perkara a quo, proses penyidikan sampai dengan saat ini masih berlangsung dan Termohon masih melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menyempurnakan hasil penyidikan yang dilakukan;*
5. *Bahwa terhadap perkara a quo, keberatan pemohon ditetapkan tersangka dengan mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak didahului oleh serangkaian proses penyidikan adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum oleh karena faktanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk menjadi dalil dalam jawaban termohon saat ini, dengan demikian maka menurut Termohon, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon lebih dikarenakan*

Hal 19 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



pemohon kurang memahami tahapan dan langkah hukum terkait proses penyelidikan, penyidikan sebagaimana di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan penjabarannya sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

6. Bahwa dengan adanya perluasan objek Praperadilan sebagaimana disebutkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 dimana Penetapan Tersangka adalah salah satu yang menjadi objek pra peradilan saat ini, namun demikian Penetapan Tersangka menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dibatasi hanya pada pemeriksaan syarat formil yaitu apakah terdapat minimal ada dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, terkait hal tersebut dalam hal ini Termohon dapat membuktikan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon didasarkan pada mekanisme hukum yang benar dimana terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah dan penetapannya dilakukan melalui suatu gelar perkara;

7. Bahwa, keberatan pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka telah dapat dibuktikan oleh Termohon dan hal tersebut adalah sah menurut hukum, maka dalam hal ini Termohon berkeyakinan telah sepenuhnya melaksanakan tugas berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil pemohon yang tidak berdasar pada hukum, haruslah dinyatakan ditolak;

VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon memohon kepada yang terhormat Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN.Plu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagi berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah demi hukum;
- 4) Menyatakan bahwa seluruh tindakan termohon dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 20 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



5) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup tanpa asli berupa:

1. Fotokopi Kuitansi telah terima uang dari M. Iqbal Andi Magga kepada Bobi Kasim sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal Palu November 2016, bukti P-1;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saryawati, S.H., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu soal pemberian uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terkait sisa utang Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tersebut dilakukan sudah lama sekitar tahun 2016, dimana saksi saat itu masih sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi diperlihatkan kuitansi (bukti P-1) dan membenarkan kuitansi tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembayaran berdasarkan kuitansi tersebut yang menerima uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Bobby Kasim;
- Bahwa saksi tahu yang menghubungi Bobby Kasim untuk menerima uang tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tersebut dilakukan di rumah saksi tepatnya di Jl. Basuki Rahmat I Lrg. Menara Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan;
- Bahwa saksi tahu saat dilakukan pembayaran hanya ada 3 (tiga) orang di rumah tersebut, yaitu saksi, Pemohon dan Bobby Kasim;

2. Saiful Talib Lami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Bobby Kasim;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Bobby Kasim ada hubungan pekerjaan;

Hal 21 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Bobby Kasim lewat telepon soal uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dikembalikan sehingga Bobby Kasim melaporkan Pemohon ke pihak polisi;
- Bahwa saksi diceritakan soal hutang piutang yang disampaikan Bobby Kasim sehingga saudara Bobby Kasim melaporkan Pemohon karena masih ada sisa utangnya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi saat di rumah saksi sekitar bulan September 2022 diceritakan soal hutang yang saksi dengar kalau Pemohon masih ada utangnya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dibayar kepada Bobby Kasim, tapi menurut Pemohon sudah dia lunasi tapi saudara Bobi Ka Bobby Kasim sim beranggapan Pemohon masih ada utangnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-26 sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/61/II/2022/SPKT/Polda Sulawesi Tengah tanggal 24 Februari 2022 tentang TP. Penipuan dan atau Penggelapan, bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Penyelidikan Nomor SP. Lidik/63/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Maret 2022, bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor P.Gas/63/III/2022/Ditreskrimum tanggal 21 Maret 2022, bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan Nomor Pengawas/44/III/2022/Ditreskrimum tanggal 21 Maret 2022, bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Bobby Kasim tanggal 24 Februari 2022, bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. Dr. Ir Munari, ST, S.H., M.H., tanggal 20 Juni 2022, bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. Evi Oktaviast, MM., tanggal 31 Maret 2022, bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si., tanggal 1 April 2022, bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. M. Iqbal Andi Magga tanggal 21 Juli 2022, bukti T-9;
10. Fotokopi Laporan Hasik Penyelidikan Nomor LHP/63/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2022, bukti T-10;

Hal 22 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Hasil Gelar Perkara Nomor LHGP/251/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 2 November 2022, bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/250/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 9 November 2022, bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/109/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 9 November 2022, bukti T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Bobby Kasim alias Bobby tanggal 21 November 2022, bukti T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Dr. Ir Munari, ST, S.H., M.H., tanggal 8 Desember 2022, bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Evi Oktaviast, M.M., tanggal 20 November 2022, bukti T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. M. Sadly Lesnusa, S.sos., M.Si., tanggal 24 November 2022, bukti T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Benny Tandra tanggal 21 Desember 2022, bukti T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. M. Iqbal Andi Magga tanggal 12 Desember 2022, bukti T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan an. Dr. Syachdin, S.H., M.H., tanggal 25 Desember 2022, bukti T-20;
21. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor LHGP/390/XI/2023/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2022, bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrimum tanggal 16 November 2022, bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/900/XI/2023/Ditreskrimum tanggal 16 November 2022, bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sita/24/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 9 November 2022, bukti T-24;
25. Fotokopi Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor B/949/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 4 Desember 2023, bukti T-25;
26. Fotokopi Dokumentasi Penerimaan SPDP kepada Terlapor, tanggal 2 Januari 2023, bukti T-26

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 23 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



1. Bobby Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melaporkan M. Iqbal Andi Magga (Pemohon) kepada Polisi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi saat memberikan laporan langsung dimintakan keterangan;
- Bahwa saksi ingat diperiksa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi (bukti P-1) yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu antara kuitansi (bukti P-1) tidak ada hubungannya dengan laporan saksi terhadap M. Iqbal Andi Magga (Pemohon) ;
- Bahwa terkait kuitansi saksi hanya sebagai perantara yang menyerahkan uang kepada M. Iqbal Andi Magga (Pemohon) karena uang tersebut adalah uang dari Benni Tandra untuk diserahkan kepada M. Iqbal Andi Magga (Pemohon);

2. Abd. Madjid Hartawan Fality dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari Bobby Kasim soal penipuan di tahun 2022, dimana saksi yang memeriksa laporan tersebut;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali memeriksa Bobby Kasim;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi (bukti P-1) uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menaikan laporan tersebut karena telah terpenuhi syarat untuk Penetapan Tersangka atas nama M. Iqbal Andi Magga (Pemohon);
- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan kepada M. Iqbal Andi Magga (Pemohon) tetapi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) orang saksi lain yang dipanggil terkait perkara ini untuk dimintai keterangannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka an. Mohammad Iqbal Andi Magga Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrimum tanggal 16

Hal 24 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 tidak sah, tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka an. Mohammad Iqbal Andi Magga Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrimum tanggal 16 November 2023 berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan penetapannya melalui suatu gelar perkara;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-26, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ditegaskan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Berita Acara Klarifikasi an. Bobby Kasim tanggal 24 Februari 2022,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Berita Acara Wawancara an. Dr. Ir Munari, ST, S.H., M.H., tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Berita Acara Wawancara an. Evi Oktaviast, MM., tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Berita Acara Wawancara an. M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si., tanggal 1 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Berita Acara Wawancara an. M. Iqbal Andi Magga tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. Bobby Kasim alias Bobby tanggal 21 November 2022;

Hal 25 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. Dr. Ir Munari, ST, S.H., M.H., tanggal 8 Desember 2022

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. Evi Oktaviast, M.M., tanggal 20 November 2022

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. M. Sadly Lesnusa, S.sos., M.Si., tanggal 24 November 2022

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. Benny Tandra tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. M. Iqbal Andi Magga tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-20 berupa Berita Acara Pemeriksaan an. Dr. Syachdin, S.H., M.H., tanggal 25 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 sampai dengan bukti T-9, bukti T-14 sampai dengan bukti T-20 tersebut, Hakim menilai telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam menetapkan M. Iqbal Andi Magga sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Mohammad Iqbal Andi Magga Nomor S.Tap/87/XI/2023/Ditreskrim tanggal 16 November 2023 adalah sah;

Menimbang bahwa tentang bukti P-1 yang diajukan Pemohon berupa Kuitansi telah terima uang dari M. Iqbal Andi Magga kepada Bobi Kasim sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal Palu November 2016, Hakim menilai telah masuk materi perkara, maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi Saryawati, S.H., M.Si yang menerangkan asal mula munculnya kuitansi uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Saiful Talib Lami menerangkan ada sengketa hutang piutang antara Boby Kasim dengan M. Iqbal Andi Magga, Hakim menilai telah masuk materi perkara, maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 26 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Imanuel C. R Danes, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvana, S.H.

Imanuel C. R Danes, S.H.

Hal 27 dari hal 27 Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)